



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
P. SUANDI HALIM, SH.

akta Tgl. 08 November 2013

nomor 05.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. JALUR EKSPRES SOLUSINDO

Jl. Dewi Sartika No. 357 C, Jakarta 13630
Tlp. : 80870154, 80870155 Fax. : 80870155
E-mail : suandi123@gmail.com

NOTARIS

P. SUANDI HALIM, S.H.

Jl. Dewi Sriadi No.357 C Jakarta 13630

Tlp. 80870154 Fax. 80870155

Jakarta Timur

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. JALUR EKSPRES SOLUSINDO

Nomor : 05.-

-Pada hari ini; Jum'at, tanggal 08 (delapan) bulan November tahun 2013 (dua ribu tiga belas), Pukul 14.40 (empat belas lewat empat puluh) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, PETRUS SUANDI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Tuan JEFRY BAGY, lahir di Langowan, pada tanggal 14 (empat belas) bulan Juli tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Multi Karya I Nomor 31 A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3171061407690003, yang berlaku sampai tanggal 14 (empat belas) bulan Juli tahun 2017 (dua ribu tujuh belas); -----

2. Tuan SANTOSO SOERADJI, Sarjana Hukum, lahir di Palembang, pada tanggal 15 (lima belas) bulan Maret tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya Kusuma II/13 Nomor 309, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3175071503670019, yang berlaku sampai tanggal 15 (lima belas) bulan Maret tahun 2016 (dua ribu enam belas); -----

-menurut keterangananya dalam hal ini bertindak: -----

a. untuk diri sendiri; -----

b. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 (enam) bulan November tahun 2013 (dua ribu tiga belas), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan karenanya

untuk dan atas nama tuan WINARNO, lahir di Mojokerto, pada tanggal (dua) bulan Februari tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Rungkut Menengah 2 A, Kapling Sekolahan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3578250202730001, yang berlaku sampai tanggal 02 (dua) bulan Februari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu :
- Bawa dengan tidak mengurangi iziri dari pihak yang berwenang, telah seconsent dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. JALUR EKSPRES SOLUSINDO (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang

perdagangan, jasa, pembangunan, industri, per Bengkelan, pertanian, percetakan dan pengangkutan serta penunjang Kegiatan angkutan dan perjalanan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. menjalankan usaha di bidang perdagangan, termasuk pula impor, eksport dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, dan bertindak sebagai distributor, grossier, supplier, leveransier, waralaba dan commission house, supermarket (toko serba ada atau swalayan), mini market, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri ;
- b. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi bidang pengiriman barang, dokumen dan logistik, jasa pengamanan dan penyelamatan, jasa kebersihan, jasa pengelolaan parkir, jasa periklanan, promosi dan reklame, jasa penyelenggaraan acara, jasa pemasangan/perakitan, perbaikan (reparasi), pemeliharaan, jasa komputer (hardware, software dan peripheral), konsultasi bisnis manajeman, konsultasi survey terhadap berbagai peralatan dan barang, jasa elektrikal dan mekanikal dan instalasi alat-alat teknik serta instalasi peralatan untuk air, listrik, gas, telekomunikasi, air conditioner, kapal laut dan kapal udara, serta bidang usaha terkait;
- c. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyediaan dan penggerahan tenaga kerja yang diperlukan oleh pengguna tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, akomodasi dan perlindungan mulai dari pra sampai dengan purna penempatan, jasa pelatihan dan keterampilan, pemasaran jasa tenaga kerja, mengurus surat ijin rekomendasi dan surat lainnya, dan menjalankan usaha sebagai agen/perwakilan tenaga kerja, melakukan need analyst dan instrument

sesuai kebutuhan lapangan kerja untuk pengembangan karir dan pr
jabatan karyawan, jasa konsultasi sumber daya manusia (SDM).

- d. -berusaha dalam bidang pembangunan yang meliputi, perencanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, dan berusaha dalam bidang pemborong pada urnumnya (general contractor), antara pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, jembatan, jalan, taman, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga, menara, serta kegiatan usaha terkait;
- e. -berusaha dalam berbagai bidang industri;
- f. -menjalankan usaha-usaha dibidang per Bengkel yang meliputi usaha Bengkel, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin, menjalankan showroom mobil, motor dan lain-lain, usaha-usaha pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan, usaha perawatan, pemeliharaan, perbaikan alat-alat berat, penyewaan kendaraan, serta kegiatan usaha yang terkait;
- g. -menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen dan pembibitan (hatchery), memperdagangkan hasil-hasil dari pertanian (agrobisnis), industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, pengolahan dan pengawetan serta kehutanan;
- h. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penerbitan dan penjilidan;
- i. -menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat antara lain transportasi pengangkutan yang meliputi pengangkutan barang, kontainer, traking trailer, peti kemas serta penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) terbagi atas 2.400 (dua ribu empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan dalam akhir akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah perseorangan dan/atau badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. Nomor surat saham ;
 - c. Nilai nominal saham ;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. Nomor surat kolektif saham ;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham ;
 - d. Nilai nominal saham ;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham berikutnya.

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, untuk mendapat persetujuan RUPS ;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS ;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisari atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan

- melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat atau dengan iklan dalam surat kabar.
 3. Pemanggilan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
 4. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui dijadikannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
 6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
 7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
 8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.
 9. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat 4 telah tersedia di kantor Perseroan.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.
5. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

waktu.

4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 ;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ;
 - c. meninggal dunia ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;
 - b. membeli, menjual, atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau membebani harta kekayaan Perseroan;

- c. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;
- d. mengikat Perseroan sebagai penjamin; ——————
-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ——————
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ——————
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ——————
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ——————
4. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. ——————
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ——————
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. ——————

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :
- a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; ——————
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ——————

Komisaris ; atau

- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sejak waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperbaiki ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. meninggal dunia ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal